

Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah

Nur Izzati¹⁾, Muhammad Yazid²⁾

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: 08040520054@student.uinsby.ac.id¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Abstrak: Dasar-dasar perbankan memegang peranan penting sebagai kerangka kerja untuk semua transaksi di bidang keuangan syariah, termasuk muamalah. Bebas maghrib (maysir, gharar, haram, riba, dan batil), kepercayaan dan kehati-hatian dalam administrasi kegiatan keuangan Islam, dan prinsip-prinsip berbasis kontrak adalah prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Ketiga pedoman ini harus diikuti dalam berbagai kegiatan karena didasarkan pada syariah Islam dan Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci : *prinsip dasar, bank, syariah.*

Abstract: Banking fundamentals play an important role as a framework for all transactions in the field of Islamic finance, including muamalah. Free maghrib (maysir, gharar, haram, usury, and batil), trust and prudence in the administration of Islamic financial activities, and contract-based principles are the basic principles of Islamic finance. These three guidelines should be followed in various activities as they are based on Islamic sharia and the Qur'an and Hadith

Keywords : *basic principles, banking, sharia.*

A. Pendahuluan

Islam sebagai filsafat mengatur eksistensi manusia secara utuh dan global, baik dari segi hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dengan orang lain (Hablum minannas). Bank adalah lembaga yang bertindak sebagai perantara keuangan, juga dikenal sebagai perantara keuangan. Dengan kata lain, lembaga bank adalah organisasi yang menangani masalah keuangan sebagai bagian dari kegiatannya. Karena masalah yang berhubungan dengan uang adalah sarana utama untuk memfasilitasi perdagangan, aktivitas bank akan selalu terkait dengan masalah yang berhubungan dengan uang. Komoditas akan selalu menjadi bagian dari operasi dan bisnis bank, termasuk: 1. Transfer dana; 2. Terima dan kirimkan dana ke rekening giro; 3. Mendiskontokan cek, sekuritas, dan pesanan lainnya; 4. Perdagangan masuk dan keluar dari sekuritas; 5. Membeli dan menjual kertas dagangan, wesel, dan cek; 6. Memberikan jaminan bank.

Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam untuk mencegah menjalankan bank dengan basis berbasis bunga. Sebagai alternatif respon terhadap isu konflik antara bunga bank dan riba, diciptakanlah bank syariah. Dengan demikian, munculnya bank-bank syariah telah memuaskan kebutuhan umat Islam Indonesia yang ingin menghindari masalah riba. Di Indonesia, Bank Islam yang sering dikenal sebagai bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1990-an, atau lebih tepatnya dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Interaksi unit bisnis dengan bank dan uang sangat penting, tetapi agar dapat bekerja, tidak boleh ada eksploitasi satu pihak oleh pihak lain (bahkan kliennya). Berbeda dengan bagaimana bank

umumnya berhubungan dengan klien mereka, yang merupakan kreditur atau debitur, bank syariah mengambil posisi sebagai mitra investor dan pedagang.

B. Metode

Metode deskriptif, suatu jenis desain penelitian yang menggunakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis untuk menggambarkan bagaimana gagasan inti perbankan syariah beroperasi, digunakan untuk membuat publikasi ini.

C. Temuan Data dan Diskusi

Memahami Keberagaman Syariah

Sebuah bank umumnya melakukan peran intermediasi keuangan dengan mengumpulkan uang dari masyarakat umum dalam bentuk pembiayaan. Ada dua jenis sistem operasional perbankan dalam sistem perbankan Indonesia: bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), manfaat (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *tirani* dan haram benda-benda. Selain itu, bank syariah harus memenuhi kewajiban sosial berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah dengan bertindak sebagai institusi mal. Seiring dengan perbankan konvensional, OJK juga menerapkan fungsi dan pengawasan perbankan syariah dari perspektif penerapan kehati-hatian dan tata kelola yang baik, namun dengan regulasi dan mekanisme pengawasan yang disesuaikan dengan kerangka operasional perbankan syariah.

Sistem Bank syariah khususnya memiliki tantangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah karena, pada intinya, mereka adalah bisnis yang menyediakan layanan dan barang yang melakukannya. Karena mengikuti hukum syariah adalah dasar utama keberadaan bank syariah, kepatuhan terhadapnya sangat penting. Selain itu, mematuhi aturan syariah dianggap sebagai aset bank syariah. Keuntungan datang dari mengikuti standar moral dasar dan prinsip-prinsip syariah, yang menghasilkan stabilitas sistem. Berikut ini adalah beberapa tugas yang dilakukan oleh perbankan syariah:

1. Bank Syariah dan AS diwajibkan untuk melakukan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan uang publik.
2. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan tugas sosial di bawah payung *baitul mal*, yaitu menerima uang dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan sumber dukungan sosial lainnya serta mengarahkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Dana sosial yang diperoleh dari uang wakaf dapat dikumpulkan oleh bank syariah dan AS serta diberikan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf.
4. Pelaksanaan kewajiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Prinsip Dasar Dalam Perbankan Syariah

Beberapa pedoman mendasar untuk mengelola operasi bisnis perbankan Islam sudah mapan ketika datang untuk mengoperasionalkan perbankan Islam. Berikut ini adalah beberapa contoh gagasan dasar garis besar:

a. Bebas Maghrib

1. *Maysir* (spekulasi); menurut Muhammad Ayub (2009), *maysir* dan *qimar* setara dalam bahasa Arab. Istilah "*maysir*" menggambarkan akumulasi uang yang cepat atau perolehan kekayaan hanya berdasarkan keberuntungan, apakah itu melibatkan pelanggaran hak orang lain atau tidak. Transaksi yang bergantung pada kondisi yang tidak pasti atau nirlaba disebut sebagai *maysir*,

menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (UU No. 21, 2008).

Kesimpulan: Maysir adalah transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan menggabungkan aspek perjudian, taruhan, atau aktivitas berisiko, yang semuanya secara tegas dilarang (haram) menurut hukum Islam.

2. Gharar; Secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur-unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan (Ascarya & Yumanita, 2005). Dalam Al-Qur'an kata gharar dan turunannya disebutkan 27 kali dalam QS Ali-Imran/3:185 dan Al-Anfal/8:49 (Soemitra, 2009). Dapat disimpulkan bahwa gharar adalah transaksi yang mengandung ketidak jelasan dan keraguan.
 3. Istilah "haram" sendiri diulang-ulang sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an, di antaranya QS Al-Baqarah/2:173, QS An-Nahl/16:115, dan QS Al-Maidah/5:3 (Soemitra, 2009). Ini adalah kata yang menunjukkan larangan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi diharapkan untuk menjauhkan diri dari semua zat dan praktik terlarang di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Riba; Kata
 4. Makna etimologis riba adalah "penambahan" atau "kelebihan" (Munawwir, 1984). Ungkapan "meningkat," "tumbuh," dan "berkembang" semuanya memiliki arti yang sama dalam bahasa Arab Lisanul, menurut Ibnu Manzur (n.d.). Menurut Abdullah Saeed, yang namanya r-b-w dalam Al-Qur'an, kata riba memiliki arti tumbuh, meningkat, naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar dan tinggi, seperti yang dilaporkan oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis. Selain itu digunakan untuk merujuk ke sebuah bukit kecil. Menurut Lewis dan Algaoud (2013), semua penggunaan ini tampaknya memiliki arti yang sama, yaitu penambahan kualitas dan kuantitas. Sebaliknya, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa menerima kompensasi khusus, seperti yang didefinisikan oleh yurisprudensi (Ash-Shawi). Sayyid Sabiq mendefinisikan riba sebagai peningkatan modal, terlepas dari berapabanyak itu (Sayyid Sabiq, n.d.). Riba adalah praktik kesombongan dan sumber pendapatan tidak sah yang ditambahkan ke transaksi, apakah itu berkualitas tinggi atau rendah. Dalam arti sempit, penolakan risiko keuangan tambahan yang terkait dengan transaksi uang dan jual beli yang dikenakan pada satu pihak saja sementara pihak lain dijamin keuntungannya adalah inti dari larangan riba Islam. Islam secara khusus melarang tirani (zulm) yang ada di riba. Dari segi bahasa,
 5. kesombongan berarti tidak ada dan tidak ada sama sekali (Soemitra, 2009). Praktik ekonomi yang terkait dengan larangan kesombongan termasuk menurunkan standar dan menjual barang baik dan buruk untuk memaksimalkan pendapatan (Soemitra, 2009).
- b. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

Menerima deposito dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro merupakan salah satu tanggung jawab industri perbankan. Bank membutuhkan uang tunai ini untuk mengoperasikan bisnis mereka karena mereka tidak bisa hanya mengandalkan modal bank. Untuk alasan ini, bank juga bertujuan untuk memodernisasi layanan perbankannya untuk menarik dana dari masyarakat umum. Selain itu, bank merupakan salah satu elemen yang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesatuan ekonomi nasional, oleh karena itu melakukan bisnis membutuhkan kepercayaan masyarakat, dalam hal ini klien (Abdul Ghofur Anshori, 2008).

Hal ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas industri perbankan dengan kepercayaan masyarakat dan nasabah terhadap sektor tersebut. Kejelasan hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank, bersama dengan jaminan bank atas simpanan konsumen, dapat membantu membangun kepercayaan. Untuk mencapai kepercayaan masyarakat, semua kewajiban bank harus dijamin oleh pemilik, manajemen, dan otoritas bank yang terlibat dalam mengatur pengawasan

bank.

c. Prinsip kontrak

Semua transaksi harus didukung oleh akad syariah, yaitu perjanjian tertulis antara bank dengan pihak lain yang berisi penawaran dan akseptasi yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan syariat Islam. Jika semuanya dilakukan sesuai, perjanjian tersebut dianggap asli. Tujuan kontrak, lafaz kontrak, dan kehadiran dua pihak atau lebih adalah tiga pilar kontrak (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2013). Dalam perbankan Islam, istilah "akad" tidak diragukan lagi menyinggung gagasan pembagian keuntungan, yang menyerukan keuntungan bersama baik di sisi manajemen maupun klien (bank dalam hal ini). Ayat-ayat Allah (swt. dalam QS Al-Maidah / 5: 1)

Hai orang-orang percaya, junjunglah perjanjian-perjanjian ini; Selain dari yang akan dibacakan untuk Anda, diperbolehkan untuk memperlakukan Anda sebagai binatang. Dengan melarang berburu saat menunaikan ibadah haji. Tidak diragukan lagi, Tuhan menciptakan hukum sesuai dengan keinginannya. Ayat-ayat Allah (swt. dalam QS Al-Maidah / 5: 1)

Menurut tulisan suci yang dikutip sebelumnya, umat manusia dituntut untuk memenuhi perjanjian. Dalam hal ekonomi, ini juga benar. Perjanjian harus ditandatangani sebelum transaksi, yang membuat pelaksanaannya lebih mulus. Akibatnya, kesepakatan akan selalu tercapai selama proses transaksi, dimulai dengan penentuan harga barang, kualitas, ketentuan jual beli, dan masalah terkait lainnya.

Ini berguna dalam memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi memiliki hak mereka dilindungi oleh kontrak. Karena keterbukaan dan transparansi Akad, itu bisa menghentikan seseorang dari kehilangan. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana prinsip-prinsip kontrak dapat digunakan dalam bisnis atau perbankan Islam:

- 1) Inisiatif penggalangan dana; Bank dapat melakukan inisiatif ini menggunakan saluran GIRU, deposito, dan tabungan. Tabungan dan giro, khususnya untuk bank syariah, dibagi menjadi dua kategori: tabungan dan giro berbasis wadiah, dan tabungan berbasis mudharabah dangiro.
- 2) Kegiatan yang melibatkan pencairan uang; Bank syariah dapat terlibat dalam kegiatan ini dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, atau qard.
- 3) Layanan bank: Menurut Yusman Alim (2017), kegiatan usaha bank di bidang jasa meliputi penawaran bank garansi (kafalah), hiwalah, wakalah, dan jual beli mata uang asing.

Konsep Operasional Perbankan Syariah

Ketika melakukan semua kegiatan bisnisnya saat bekerja, konsep operasionalnya mirip dengan konsep perbankan. Berikut adalah gagasan operasional perbankan syariah sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Keuangan, 2017) antara lain:

a. Penggalangan dana

Penggalangan dana adalah proses di mana bank mengumpulkan sumbangan dari klien untuk mengelola atau memberikan kembali ke lingkungan. Berikut ini adalah contoh penerapan prinsip penggalangan dana:

- Prinsip Wadi'ah menyatakan bahwa ketika sebuah bank dipercayakan dengan aset nasabah, ia harus memikul tanggung jawab penuh atas aset tersebut.
- Prinsip Mudharabah adalah pedoman untuk melaksanakan ketentuan kontrak antara nasabah dan bank, yang berperan sebagai manajer investasi. Bank mengelola dana dari nasabahnya menggunakan sistem pembiayaan yang telah disepakati.

b. Distribusi Dana

Fungsi bank yang disebut penyebaran dana melibatkan perutean dana konsumen melalui sistem pembiayaan. Prinsip dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

i. Prinsip Jual-Beli

Prinsip ini tidak diragukan lagi diterapkan pada barang atau benda yang diperdagangkan. Keuntungan atau margin ditentukan di awal. Bank syariah melakukan jual beli melalui penyediaan tiga jenis pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan murabahah: Murabahah berarti keuntungan, diterapkan dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, margin ditetapkan di awal saat membuat kontrak.
- Pembiayaan Salam: Dalam skenario ini, barang ditunda dan pembayaran dilakukan secara tunai bahkan jika vendor dan pelanggan terlibat dalam aktivitas pembelian dan penjualan. Contoh jual beli Igon.
- Pembiayaan istishna': Mirip dengan pembiayaan salam, pembiayaan istishna' melibatkan bank yang membayar konsumen dalam bentuk atau angsuran.

ii. Konsep Sewa

Jika ada pergerakan suatu benda atau benda dengan nilai menguntungkan, itu disebut sebagai prinsip sewa. Meskipun objek yang digunakan sama sekali berbeda, premis leasing sangat mirip dengan prinsip jual beli.

iii. Prinsip Bagu Hasil (syirkah)

Menurut Bank Indonesia, konsep syirkah menyatakan bahwa pendapatan harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama para pihak. Dua sumber utama pendanaan syirkah adalah sebagai berikut:

- Dibiayai oleh Musyarakah untuk secara hati-hati mengembangkan aset yang dimiliki, seperti dengan mendirikan perusahaan koperasi.
- Pembiayaan Mudharabah: Dengan mempercayakan sebagianang tunai Anda kepada manajer investasi dengan imbalan dividen margin.

c. Barang bank tambahan

Produk bank lainnya adalah layanan yang dilakukan bank dan yang dibayar. Layanan ini berada diluar lingkup misi utama bank.

1. Wakalah: Dalam hukum Islam, wakalah, atau diwakili, mengacu pada pengalihan wewenang dari pihak pertama ke pihak kedua.
2. Kafalah adalah janji, berat, atau kewajiban asuransi yang dibuat kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
3. Sharf: Menurut Hedi Sudarsono, sharf adalah kontrak untuk jual beli mata uang. Berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat itu, jual beli ini dilakukan.
4. Qardh: Bank akan memberikan pinjaman kebutuhan mendesak kepada salah satu kliennya. tetapi sebagai jaring pengaman untuk beberapa persyaratan.
5. Rahn: Perjanjian untuk memegang sepotong properti sebagai jaminan untuk pinjaman. Rahn biasanya adalah pion emas atau perhiasan.
6. Hiwalah: Mentransfer hutang kepada pemasok untuk membantu mereka dengan biaya modal dikenal sebagai hiwalah.
7. Ijarah: Juga dikenal sebagai kompensasi untuk layanan yang diberikan atau sewa bank. Pembiayaan sewa dan prinsip-prinsip lain dari layanan bank didasarkan pada akad ijarah.
8. Alwadhiah: Bank diharuskan untuk memperlakukan deposit seolah-olah itu adalah deposit yang dibuat oleh konsume

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Bank syariah dan konvensional tampak sama pada pandangan pertama. Pada kenyataannya, mayoritas bank memiliki cabang tradisional dan syariah mereka sendiri. Keduanya, bagaimanapun, terus

berbeda Mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, yang dirinci di bawah ini

1) Tujuan pendirian

Perbedaan antara bank syariah dan bank reguler pertama dibuat oleh konteks dan tujuan yang ditetapkan. Bank konvensional menganut prinsip milik publik atau memiliki orientasi laba dengan nilai bebas. Bank-bank syariah, di sisi lain, didirikan dengan penyebaran dan penerapan cita-cita syariah dalam pikiran, bukan hanya untuk keuntungan finansial. Ketika melakukan transaksi keuangan di industri perbankan, pertimbangan diberikan kepada akhirat dan dampaknya terhadap dunia.

2) Prinsip Eksekusi

Cara masing-masing bank menerapkan prinsip-prinsip panduannya adalah perbedaan berikutnya antara perbankan Islam dan konvensional. Ada perbedaan yang pasti dalam filosofi eksekusi antara bank syariah dan bank biasa. Sedangkan bank tradisional mematuhi standar konvensional sesuai dengan undang-undang yang ada di tingkat nasional dan internasional. Quran dan Hadis dirujuk dalam filosofi perbankan Islam, yang didasarkan pada hukum Islam, dan diatur oleh fatwa Ulama. sedemikian rupa sehingga aturan Islam mengatur semua kegiatan keuangan.

3) Sistem operasi

Perbandingan sistem operasional bank syariah dan bank reguler juga disertakan. Di bank konvensional, sistem operasional secara ketat memberlakukan perjanjian berdasarkan hukum nasional, termasuk penerapan suku bunga. Atas dasar kesepakatan mengenai besaran suku bunga, banyak perjanjian antara bank dan nasabah bank dilakukan. Bank-bank Islam, di sisi lain, tidak mengenakan bunga atas transaksi mereka. Bunga, sesuai dengan hukum Islam, dianggap riba. sehingga digunakan kesepakatan atau rasio bagi hasil dalam struktur operasional bank syariah. Pengaturan bagi hasil antara konsumen dan bank mencakup aktivitas pembelian dan penjualan.

4) Hubungan dengan Pelanggan di Lembaga KeuanganMM

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional juga dipengaruhi oleh peran klien dan organisasi perbankan. Nasabah dan lembaga perbankan memiliki hubungan debitur-kreditur pada bank konvensional. Bank adalah debitur dan nasabah bank tradisional adalah kreditor. Berbeda dengan bank syariah, ada empat bentuk hubungan yang berbeda antara konsumen dan bank: penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Bank mewakili penjual dalam kontrak murabahah, istishna, dan salam, sedangkan klien mewakili pembeli. Sedangkan kontrak mudharabah dan musyarakah menangani kemitraan bisnis. Menurut Akad Ijarah, konsumen adalah penyewa dan bank adalah penyewa.

5) Kontrak formal

Harus ada perjanjian formal atau kesepakatan antara konsumen dan bank untuk prosedur transaksi di lembaga perbankan. Perjanjian formal adalah di mana bank konvensional dan bank syariah berbeda, dengan bank konvensional mengadakan perjanjian yang diatur oleh hukum nasional. Bank-bank Islam, di sisi lain, mengadakan perjanjian sementara juga mempertimbangkan hukum Islam. Bank syariah menggunakan berbagai kontrak transaksi, mulai dari mencari keuntungan hingga kegiatan sosial. Selain itu, untuk memberlakukan perjanjian, sejumlah pilar dan persyaratan hukum harus dipenuhi.

6) Pemantauan Aktivitas

Operasi pengawasan adalah bidang lain di mana bank syariah dan konvensional bervariasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur keduanya, organisasi yang bertugas mengawasinya berbeda. Dewan komisaris mengawasi operasi bank

konvensional. Sementara itu, dewan syariah nasional, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris bank membentuk kerangka pengawasan untuk bank syariah.

7) Proses Mengelola Dana

Prosedur pengelolaan dana terpengaruh karena bank syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, perbedaan kedua antara bank syariah dan tradisional adalah bagaimana uang dikelola. Di bank konvensional, pengelolaan dana diizinkan di bawah bimbingan hukum di semua bidang bisnis yang menguntungkan. Sementara ini terjadi, dana nasabah di bank syariah harus dibelanjakan sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah harus mengelola dana klien di area bisnis yang diizinkan oleh hukum Islam. Akibatnya, dana nasabah tidak boleh diinvestasikan atau ditangani di industri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang memproduksi rokok, menjual narkoba, dan sebagainya.

8) Sistem Bunga

Penggunaan sistem bunga menyoroti perbedaan terbesar antara perbankan Islam dan arus utama. Suku bunga berfungsi sebagai landasan dan tolok ukur laba bagi bank umum. Sebaliknya, bank syariah menggunakan imbal hasil atau rasio daripada sistem bunga. Bagi hasil berasal dari pembagian keuntungan yang terjadi antara bank dan nasabahnya.

9) Metode Keuntungan

Perbedaan antara bank konvensional dan syariah adalah manfaat perbankan. Di bank syariah, leasing, hubungan pelanggan, dan jual beli menghasilkan keuntungan bank. Namun, bank tradisional mendapat untung dari suku bunga klien.

10) Manajemen yang sangat baik

Administrasi penalti adalah area terakhir di mana bank syariah dan bank tradisional dibandingkan. Pelanggan dikenakan biaya di bank tradisional ketika pembayaran dilakukan terlambat. Jika konsumen tidak melakukan pembayaran pada batas waktu, bahkan tingkat bunga dapat naik. Bank syariah, di sisi lain, tidak mengenakan penalti pada nasabah yang terlambat atau tidak mampu membayar. Bank akan menegosiasikan kesepakatan bersama sebagai gantinya. Meskipun bank syariah tertentu mengenakan denda dalam keadaan tertentu, uang yang dikumpulkan dalam denda dari klien dianggarkan sebagai dana sosial daripada disimpan oleh bank.

Pendapat Ulama Tentang Bank Bunga

Sebagaimana dinyatakan, di antara tempat-tempat lain, oleh Al-Nawawi said dan al-Mawardi berkata: Para sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang larangan riba yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, atas dua pandangan. Salah satu pandangannya adalah bahwa bunga yang dibebankan dalam transaksi pinjaman (piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang dilarang oleh Allah SWT. Pertama, menurut Sunnah, larangan itu mujmal (universal). Setiap peraturan riba yang diajukan oleh Sunnah, termasuk riba naqad dan riba nasi'ah, adalah penjelasan (bayan) tentang keutamaan Al-Qur'an. Yang kedua adalah bahwa larangan riba dalam Sebenarnya, satu-satunya riba nasai' yang disadari oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan untuk properti (piutang) karena perpanjangan waktu (pembayaran) ditutupi oleh Al-Qur'an. Ketika salah satu dari mereka jatuh tempo untuk pembayaran dan debitur tidak membuatnya, ia menambahkan piutang dan waktu pembayaran. Pada tanggal jatuh tempo berikutnya, prosedur yang sama diikuti. Itulah yang dimaksud Firman Tuhan ketika dikatakan, "... Jangan makan riba berlipat ganda ... Sunnah kemudian menambahkan riba dalam bentuk pertukaran uang (naqad) ke riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Karena riba juga hanya dikenakan pada saat jatuh tempo, bunga pinjaman uang (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk daripada riba, yang dilarang Allah SWT dalam Al-Quran. Sejak transaksi, bunga tambahan telah langsung dibebankan dalam sistem.

Bunga bank dianggap riba oleh Jumah (mayoritas/kebanyakan) Ulama, yang juga setuju bahwa hukum haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka pada konferensi Penelitian Islam di Kairo, Mesir pada Mei 1965, atau Muharram 1385 AH, dengan suara bulat memutuskan bahwa semua pendapatan dari pinjaman, termasuk bunga bank, dilarang kegiatan riba. Selain itu, sejumlah badan ulama internasional telah mengeluarkan fatwa yang melarang bunga bank.

Menurut Yusuf Qaradawi, Abu Zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi, dan lain-lain, bunga bank terdiri dari riba nasiah, yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari berurusan dengan bank yang menggunakan sistem bunga kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun Yusuf Qaradawi diduga tidak mengerti istilah "darurat" atau "terpaksa," ia dengan tegas melarangnya. Al-Shirbshi mendukung sudut pandang ini dengan menegaskan bahwa riba, baik skala kecil maupun skala besar, adalah apa yang diperoleh oleh seseorang yang menyimpan uang di bank. Namun, ketika ditekan, agama mengizinkan mengambil pinjaman dari bank dengan bunga.

Berbagai forum ulama di seluruh dunia telah membuat aturan berikut mengenai larangan bunga bank, antara lain:

- Pada Mei 1965, Majma'ul Buhuts al-Islamy berada di Al-Azhar, Mesir.
- Pada tanggal 28 Desember 1985, Majma' al-Fiqh al-Islamy negara-negara OKI diadakan di Jeddah dari tanggal 10 sampai 16 Rabi'ul Awal 1406 H/22.
- Penghakiman 6 Dewan IX, yang diadakan di Makkah pada 12-19 Rajab 1406 H, yang dikenal sebagai Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy.
- Dekrit Dar Al-Itfa, 1979, Kerajaan Arab Saudi
- Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Syariah Pakistan pada tanggal 22 Desember 1999.
- Sebuah fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2000 oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa bunga bertentangan dengan Syariah.
- Pilihan yang dibuat oleh Majelis Lajnah Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tahun 1968, yang menyarankan PP Muhammadiyah untuk bekerja menuju pemenuhan konsep sistem ekonomi, khususnya Lembaga Perbankan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
- Pembentukan Bank Islam dengan sistem bebas bunga diperintahkan oleh resolusi Munas Alim Ulama dan Konfederasi NU tahun 1992 di Bandar Lampung.
- Fatwa Bunga (bunga/fa'idah) Keputusan Komisi Fatwa Ijtima Ulama Indonesia, tanggal 22 Desember 2003 (22 Syawal 1424).
- Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'ida 1424/03 Januari 2004, 28 Dzulqa'ida 1424/17 Januari 2004, dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

Kebijakan Larangan Riba

Banyak orang telah menyuarakan berbagai pendapat mengenai pembenaran atau tujuan larangan riba oleh Syariah. Secara keseluruhan, larangan riba dibenarkan oleh kekhawatiran tentang keadilan dan distribusi sosial ekonomi, harmoni antargenerasi, ketidakstabilan ekonomi, dan degradasi ekologis.

Larangan riba dimaksudkan untuk menghindari konsentrasi uang di tangan segelintir orang, yaitu, seharusnya tidak hanya "beredar di antara orang kaya" (Alquran, 59: 7). Mengingat semua teks dan prinsip hukum Islam yang bersangkutan, ini adalah satu-satunya argumen yang memegang air. Oleh karena itu, tujuan utama dari larangan Riba adalah untuk menghalangi saluran yang melaluinya dapat mengakibatkan konsentrasi kekayaan di antara beberapa orang terpilih, termasuk bank dan individu.

D. Kesimpulan

Bank syariah khususnya memiliki tantangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah karena, pada intinya, mereka adalah bisnis yang menyediakan layanan dan barang yang melakukannya. Karena mengikuti hukum syariah adalah dasar utama keberadaan bank syariah, kepatuhan terhadapnya sangat penting. Selain itu, mematuhi aturan syariah dianggap sebagai aset bank syariah. Keuntungan datang dari mengikuti standar moral dasar dan prinsip-prinsip syariah, yang menghasilkan stabilitas sistem.

Prinsip-prinsip perbankan syariah bebas magrib: maysir, gharar, haram, riba, kesombongan. Kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, prinsip kontrak. Konsep perbankan ada pengelolaan dana, barang bank tambahan, distribusi dana.

E. Daftar Kepustakaan

Ghazali. Abdurahman, *fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammadiyah, Muhammadiyah, and Zulhamdi Zulhamdi. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74.

"Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (December 28, 2019): 239. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414>.

Baraba, A. (2003). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>

Zahira dara, and Maimun. "prinsip dasar perbankan syariah". volume 1 No 1 July-Desember 2022